



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/0071/DPMPTSP/2018

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : Tanggal 21 Agustus 2018 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK PINANG MASAK**
 Jenis : **TAMAN KANAK-KANAK**
 Nama Pemilik : **MUSTOPA**
 Nama Pimpinan : **SRI SURYANI, S.Pd**
 Alamat : **JL. SUMBER REJO RT. 28 Kel. MAYANG MANGURAI Kec. ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03/10/ 2023



Ditetapkan di : **Jambi**
 Pada tanggal : **03/10 / 2018**



FAHMI, SP
PEMBINA TK.I
 NIP. 19670205 199803 1 004